

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

A. Penilaian Hasil Kebijakan Pro Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan analisis/hasil pembahasan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali masih belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dapat dilihat pada:

1. Input Kebijakan Pro Investasi

Dalam hal sumber daya manusia, jumlah pegawai DPMPTSP masih belum memadai berdasarkan analisis beban kerja yang ada. Jumlah pegawai yang masih belum memadai tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi dalam hasil kinerja meskipun dalam proses penyelesaian pekerjaan memerlukan waktu yang lebih lama dari ketentuan. Namun, jika dilihat dari kapasitas kompetensi, pegawai DPMPTSP memiliki kapasitas kompetensi yang memadai karena sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya dalam hal dana, pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi sudah memiliki ketersediaan dana yang berasal dari dana APBD Kabupaten dan dana DAK non fisik sesuai dengan dokumen perencanaannya. Sejalan ini, dana yang tersedia sudah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kebijakan Pro Investasi. Kemudian dalam hal infrastruktur, DPMPTSP sudah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi. Sayangnya, jika dilihat dari kondisi sarpras, sejauh ini masih ada sarpras khususnya terkait infrastruktur jalan yang belum memadai karena masih mengalami kerusakan sehingga akan mengganggu mobilitas para investor, sedangkan untuk prosedur dalam pemenuhan sarpras

sudah jelas dimana terlebih dahulu melihat kebutuhan untuk kemudian melakukan pengajuan pemenuhan sarpras.

2. Proses Kebijakan Pro Investasi

Terkait proses Kebijakan Pro Investasi, DPMPTSP sudah melakukan beberapa cara dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi diantaranya sosialisasi dan fasilitasi. Sosialisasi secara aktif sudah dilakukan DPMPTSP dengan cara mengundang perwakilan asosiasi dari para investor seperti APINDO. Meskipun telah aktif dilakukan, namun pada kenyataannya pelaksanaan sosialisasi masih belum optimal karena belum menyeluruhnya peserta sosialisasi sehingga masih ditemukan investor yang belum memahami tentang kebijakan tersebut. Kemudian terkait fasilitasi, DPMPTSP sudah melakukan fasilitasi kepada para investor yang mengalami kendala atau kesulitan dalam penanaman modal secara optimal dan baik.

3. Output Kebijakan Pro Investasi

Sejauh ini hasil yang diterima dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi selalu mencapai target relisasi investasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya itu, jumlah investor yang berhasil mengikuti Kebijakan Pro Investasi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 2022 sebesar 6.343 investor, tahun 2023 sebesar 9.564 investor, dan tahun 2024 sebesar 12.710 investor mulai dari investor kecil, sedang dan tinggi.

4. Outcome Kebijakan Pro Investasi

Pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi menyebabkan munculnya dampak positif diantaranya bagi pemerintah yaitu adanya jumlah investasi meningkat dan target realisasi investasi selalu tercapai, bagi investor yaitu penanaman modal lebih mudah, serta ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendukung lebih memadai, bagi masyarakat yaitu pendapatan masyarakat meningkat, dan adanya banyak lapangan pekerjaan. Meskipun memiliki dampak positif, pelaksanaan kebijakan tersebut juga menyebabkan dampak negatif yaitu berkurangnya lahan hijau, dan peningkatan jumlah sampah rumah tangga yang dapat dirasakan oleh

beberbagai pihak. Dengan hal tersebut tentu akan menyebabkan manfaat dalam kebijakan tidak bisa dirasakan secara optimal.

B. Faktor Penghambat Penilaian Hasil Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali

1. Isi Kebijakan

Terkait pemahaman isi kebijakan, pegawai DPMPTSP khususnya bagian *Front Office (FO)* masih kurang memadai dalam memahami isi kebijakan sehingga apabila terdapat pertanyaan dari investor mengharuskan bagian *FO* untuk bertanya pada pegawai lain yang lebih menguasai. Kemudian, untuk pemahaman investor terkait isi kebijakan juga masih kurang memadai karena mereka hanya mengetahui isi kebijakan tersebut apabila digunakan sebagai materi saat sosialisasi. Dengan belum memadainya pemahaman pegawai *Front Office (FO)* dan investor tersebut tentu akan menghambat keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi mengingat mereka merupakan pelaksana dan sasaran dari kebijakan tersebut.

2. Informasi

Terkait dengan komunikasi, saluran komunikasi yang telah disediakan oleh DPMPTSP untuk mempermudah pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi pada kenyataannya masih mengalami gangguan seperti sering terputus. Selain itu, untuk penggunaan telepon sendiri masih berbayar sehingga menyebabkan investor lebih memilih untuk datang langsung ke kantor. Dengan hal tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi karena kemudahan dalam komunikasi memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan dengan investor.

3. Dukungan

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi masih terdapat penolakan dari masyarakat terutama pada kegiatan penanaman modal berbentuk industri meskipun wilayah mereka masuk kedalam wilayah KPI. Penolakan masyarakat tersebut terjadi karena mereka menganggap bahwa dengan adanya penanaman modal dalam bentuk industri di wilayah mereka tentu akan mengganggu

kenyamanan dan keamanan lingkungan. Adanya penolakan tersebut tentu akan menyebabkan sulitnya pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi khususnya industri sehingga akan menghambat pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Boyolali.

4. Ketidakselarasan Data

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi masih terjadi ketidakselarasan data antara di daerah dan di pusat khususnya terkait data realisasi investasi. Ketidakselarasan data tersebut tentunya menunjukkan adanya ketidakakuratan data yang disajikan atau ditampilkan. Dengan hal tersebut tentunya akan menghambat pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi mengingat data merupakan faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan penanaman modal.

5. Pertentangan Regulasi

Pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi masih mengalami adanya pertentangan regulasi terkait peraturan wilayah yang masuk dalam KPI yang dimana peraturan BP3D menyatakan bahwa kecamatan tersebut masuk dalam kawasan hijau, namun pada peraturan DPMPTSP menyatakan bahwa kecamatan tersebut tidak sepenuhnya masuk ke dalam kawasan hijau. Pertentangan regulasi tersebut tentunya menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanaman modal karena adanya perbedaan penentuan wilayah KPI

5.2 Saran

A. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk meningkatkan keberhasilan Kebijakan Pro Investasi pada DPMPTSP di Kabupaten Boyolali:

1. Melakukan perbaikan prosedur untuk membantu kinerja pegawai untuk mengatasi jumlah pegawai yang belum memadai.
2. Koordinasi dengan OPD terkait untuk melaksanakan perbaikan akses jalan yang berlubang dan sempit untuk meminimalkan dan mengatasi infrastruktur jalan yang belum memadai.
3. Melakukan perubahan peserta sosialisasi dengan mengundang investor secara menyeluruh agar mengetahui terkait Kebijakan Pro Investasi baik dilakukan secara *online* maupun *offline*.

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPUPR maupun DLH untuk mengatasi dampak negatif kebijakan terkait berkurangnya lahan hijau dan peningkatan sampah di masyarakat.
- B. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mengatasi faktor penghambat Kebijakan Pro Investasi pada DPMPTSP di Kabupaten Boyolali:
1. Meningkatkan pelaksanaan bimtek mengenai isi kebijakan khususnya pada bagian *Front Office/FO* untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait isi Kebijakan Pro Investasi. Serta melakukan peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi kepada para investor untuk memudahkan para investor mengetahui isi kebijakan tersebut.
 2. Memperluas jaringan komunikasi serta menyediakan saluran komunikasi tidak berbayar agar investor dapat menggunakan saluran komunikasi tersebut dengan lebih optimal sehingga tidak perlu untuk datang secara terus menerus ke DPMPTSP.
 3. Lebih aktif melakukan pendekatan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi agar dikemudian hari tidak terjadi penolakan.
 4. Melakukan koordianasi dan komunikasi secara intens kepada BKPM terkait data penanaman modal agar tidak terjadi ketidakselarakan data.
 5. Melakukan koordinasi dengan BP3D serta masyarakat untuk mencari solusi terkait adanya pertentangan regulasi untuk memutuskan kecamatan tersebut masuk dalam KPI atau tidak.